



**PUTUSAN**

Nomor 202 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **INAQ RAJIN alias SRIPE BINTI AMAQ DARME;**
2. **SANAAH alias NAAH BINTI SARI alias AMAT;**
3. **MASIYAH alias INAQ SAHRIL BINTI SARI alias AMAT;**
4. **MUSTIAH alias SOLATIAH BINTI SARI alias AMAT;**
5. **ENUM BINTI SARI alias AMAT;**
6. **ENIM BINTI SARI alias AMAT;**
7. **LUKMAN BIN SARI alias AMAT;**
8. **HERJAN BINTI SARI alias AMAT;**
9. **JUMESAH BIN AMAQ JUMAIN;**
10. **JUMIAH BINTI AMAQ JUMAIN;**
11. **SUNI alias AMAQ TUR BIN AMAQ JUMAIN;**
12. **SURI BIN AMAQ JUMAIN**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 12 bertempat tinggal di Dusun Tunjang Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
13. **SENAP BINTI AMAQ DARME**, bertempat tinggal di Dusun Bayan Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Nomor 1 sampai dengan Nomor 13 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Munazir Azis, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Dusun Tojong-ojong Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MIAJI alias SAMUN BIN AMAQ DARME;**

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 202 K/Ag/2023



2. **JUMERAH BIN MINATRE**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Numpeng Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
  3. **GUFRAN BIN MIAJE**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Numpeng Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. **ROHADI alias ADI BIN MIAJE**;
  5. **SUKIYAH BINTI MINATRE**;
  6. **JUMOHOR alias H. JUMUHOR HAKIM BIN MINATRE**;
  7. **MAHDAN BIN MINATRE**;
  8. **AZHAR BADRUN BIN MINATRE**;
  9. **FARIZATUN HIDAYAH alias DAYAH BINTI MINATRE**, Nomor 4 sampai dengan Nomor 9 bertempat tinggal di Dusun Tunjang Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
  10. **RUKAIYAH BINTI MIAJE**, bertempat tinggal di Desa Kute Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
  11. **MARIDAH BINTI MINATRE**, bertempat tinggal di Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
  12. **MASITAH BIN MINATRE**, bertempat tinggal di Dusun Genteng Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **ZUWIADI BIN NOAR**, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
2. **ZURIYATI BINTI NOAR**;
3. **NURWATI BINTI NOAR**;
4. **SALMAN ALAFARISI BIN NOAR**;
5. **ASRORUDDIN BIN NOAR**;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 202 K/Ag/2023



6. **HAFIZIN BIN NOAR;**
7. **ROSIDA WATI BINTI NOAR;**
8. **SAMSUL HAKIM BIN MAHSUN;**
9. **SATRAH BINTI MAHSUN;**
10. **SUMNAH BINTI MAHSUN;**
11. **SAMSUL HIJAN BIN MAHSUN;**
12. **HAMDI BIN MAHSUN;**
13. **HAIRIL BIN MAHSUN;**
14. **ZAENURI BIN MAHSUN;**
15. **ZUL HAKIKI BIN MAHSUN**, Nomor 2 sampai dengan  
Nomor 15 bertempat tinggal di Dusun Numpeng Desa  
Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;  
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima gugatan para Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada posita angka  
4 (empat) adalah sebagai harta peninggalan (harta waris) dari Amaq  
Darme;
4. Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut  
Tergugat sebagai ahli waris dari Amaq Darme;
5. Menetapkan ahli waris dari Amaq Darme menurut hukum waris islam  
(faraid) atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku di wilayah  
Negara Republik Indonesia;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Amaq Darme menurut  
hukum waris islam (faraid) atau menurut ketentuan undang-undang yang  
berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;

*Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 202 K/Ag/2023*



7. Meletakkan sita jaminan terhadap ketiga objek sengketa *a quo*;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);
2. *Error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanah peninggalan Amaq Darne yang dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi seluas 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi/15 (lima belas) are yang terletak di Dusun Numpeng Desa Jago Kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Inaq Jumain;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Asiah/Inaq Burhanudin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Mursalim;untuk dibagi kepada para Penggugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku;
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai tanah peninggalan Amaq Darne seluas 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi/15 (lima belas) are untuk menyerahkan kepada para Penggugat Rekonvensi sesuai bagiannya;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Praya dengan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 23 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1443 Hijriah, kemudian



Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi tidak menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Panitera tanggal 20 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman),  
Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak  
dapat diterima, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya  
perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang  
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  
3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  
serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **INAQ  
RAJIN alias SRIPE BINTI AMAQ DARME**, 2. **SANAHAH alias NAAH BINTI  
SARI alias AMAT**, 3. **MASIYAH alias INAQ SAHRIL BINTI SARI alias  
AMAT**, 4. **MUSTIAH alias SOLATIAH BINTI SARI alias AMAT**, 5. **ENUM  
BINTI SARI alias AMAT**, 6. **ENIM BINTI SARI alias AMAT**, 7. **LUKMAN  
BIN SARI alias AMAT**, 8. **HERJAN BINTI SARI alias AMAT**, 9. **JUMESAH  
BIN AMAQ JUMAIN**, 10. **JUMIAH BINTI AMAQ JUMAIN**, 11. **SUNI alias  
AMAQ TUR BIN AMAQ JUMAIN**, 12. **SURI BIN AMAQ JUMAIN** dan 13.  
**SENAP BINTI AMAQ DARME**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara  
pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.,  
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  
Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H.,  
Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan Darul Fadli, S.H.I., M.A., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darul Fadli, S.H.I., M.A.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 202 K/Ag/2023